



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
DENGAN
PRODI ILMU KOMUNIKASI SPTMD “APMD” YOGYAKARTA
TENTANG
**KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

NOMOR: 25/IK/III/2024
NOMOR: E.6.j/ 027 /IKOM/FISIP-UMM/III/2024

Pada hari ini Selasa tanggal 5, bulan Maret, tahun 2024 (05/03/2024), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Yuli Setyowati, S.IP. M.Si Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” yang beralamat di Jalan Timoho nomor 317 Yogyakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan,

Nasrullah, M.Si Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogornas Nomor 246, Malang, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**; dan,

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

Melalui Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diatur dalam ketentuan berikut:

**BAB 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (4) Nota Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang, diubah, atau ditambah dan/atau diakhiri atas persetujuan para pihak dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama.
- (5) Dalam hal para pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya, dan pengakhiran Nota Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban para pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 6

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dianggarkan oleh **PARA PIHAK** dan/atau **PIHAK LAIN** yang tidak mengikat sesuai kebutuhan masing-masing pihak dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
RAPAT KOORDINASI
Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** dapat melakukan rapat koordinasi.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat di institusi/perusahaan masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas mengkaji dan mengumilkan kegiatan kerja sama.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan dalam rangka kerja sama dan mensinergikan potensi yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pengajaran
- b. Penelitian
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 2 meliputi:



- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk memfasilitasi pengembangan sumber daya manusia dalam bidang Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, pengembangan kurikulum, serta bidang lainnya yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4

Tindak lanjut atas pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan dituangkan dalam bentuk kegiatan mahasiswa dan dosen sesuai dengan bidang-bidang kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Nota Kesepahaman Bersama ini ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak akan berakhir jika salah satu pihak terdapat pergantian pejabat/pengurus, tetap diteruskan oleh pejabat/pengurus baru tanpa mengubah ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan bermaterai serta itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (f) Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, akan diselesaikan secara bersama secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA

Ka. Prodi Ilmu Komunikasi
STPMD "APMD" Yogyakarta



Dr. Yuli Setyowati S.IP, M.Si.

PIHAK KEDUA,

Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Malang



Nasrullah, M.Si

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua